



P U T U S A N

Nomor : 80 /Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa Anak;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/ 03 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Bulukumba ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu BAHARUDDIN M., SH. dan RACHMAN KARTOLO, SH., Advokad/Penasihat Hukum dari Konsultasi Bantuan Hukum Amaliah yang berkedudukan di BTN. Kelapa Tiga Permai II Blok 12 No. 14 Bulukumba, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 80/ Pen.Pid.B/2013/PN.BLK, tertanggal 02 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Juni 2013, Nomor : 80/Pid.B/2013/PN.BLK tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Juni 2013, Nomor : 80/Pen.Pid.B/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Terdakwa Anakterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban A. FAJAR SETIAWAN, SE. Bin A. THAMRIN sehingga korban mengalami luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Anakdengan pidana penjara 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota pembelaan, namun terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin melanjutkan sekolah lagi dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik lisan Penuntut Umum serta duplik lisan Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :



Bahwa terdakwa Terdakwa Anak bersama-sama dengan Teman dari Terdakwa Anak (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekitar jam 17.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Dusun Masagana, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban A. FAJAR SETIAWAN, SE Bin A. THAMRIN sehingga korban mengalami luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin beserta rekan-rekannya yaitu saksi Sirajuddin Als. Sara Bunrulu dan saksi Asrudi Als. Allung Bin Muh. Nasir dalam perjalanan pulang mengendarai mobil milik saksi korban. Ditengah perjalanan saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin melihat Teman dari Terdakwa Anak (berkas terpisah) beserta adiknya yaitu terdakwa Terdakwa Anak sedang berada dipinggir jalan dan saksi korban menyempatkan diri untuk singgah sebentar dengan tujuan ingin menitipkan pesan kepada orang tua terdakwa Terdakwa Anak agar jangan memberitakan saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin di media cetak mengenai hal-hal yang tidak pernah saksi korban lakukan. Setelah saksi korban turun dari mobil dan mengutarakan niatnya kepada terdakwa Terdakwa Anak ternyata tidak disambut baik dan terdakwa justru lari meninggalkan saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin, tiba-tiba kakak terdakwa Teman dari Terdakwa Anak (berkas terpisah) muncul dari samping mobil milik saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin dan langsung memukul saksi korban dari arah depan dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban, tidak berselang lama terdakwa Terdakwa Anak datang kembali dan memukul saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin dari arah belakang dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai punggung saksi korban. Aksi korban tersebut sempat dilerai oleh saksi Sirajuddin Als. Sara Bin Bunrulu dan saksi Asrudi Als. Allung Bin Muh. Nasir yang kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat kejadian tersebut korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin harus menjalani pemeriksaan dan rawat jalan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Terdakwa Anak, korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bontobangun Nomor: oo3/PKM-BTB/VER/1/2012, tanggal 26 Januari 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. H. RULYACHMAN, AT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada leher sebelah kiri;
- Luka lecet dibawah tulang bahu bagian kiri dengan panjang 12 cm, Lebar 13 cm dan berwarna merah;
- Luka lecet pada punggung kanan dan berwarna merah;
- Luka gores pada lengan kiri arah melintang;

Kesimpulan : Luka pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa Terdakwa Anakbersama-sama dengan Teman dari Terdakwa Anak (berkas terpisah) pada waktu dan tempat seperti yang tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, "telah melakukan penganiayaan terhadap korban A. FAJAR SETIAWAN, SE Bin A. THAMRIN sehingga korban mengalami luka. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin beserta rekan-rekannya yaitu saksi Sirajuddin Als. Sara Bunrulu dan saksi Asrudi Als. Allung Bin Muh. Nasir dalam perjalanan pulang mengendarai mobil milik saksi korban. Ditengah perjalanan saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin melihat Teman dari Terdakwa Anak(berkas terpisah) beserta adiknya yaitu terdakwa Terdakwa Anaksedang berada dipinggir jalan dan saksi korban menyempatkan did untuk singgah sebentar dengan tujuan ingin menitipkan pesan kepada orang tua terdakwa Terdakwa Anakagar jangan memberitakan saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin di media cetak mengenai hal-hal yang tidak pernah saksi korban lakukan. Setelah saksi korban turun dari mobil dan mengutarakan niatnya kepada terdakwa Terdakwa Anakternyata tidak disambut balk dan terdakwa justru lari meninggalkan saksi korban A.



Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin, tiba-tiba kakak terdakwa Teman dari Terdakwa Anak (berkas terpisah) muncul dari samping mobil milik saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin dan langsung memukul saksi korban dari arah depan dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban, tidak berselang lama terdakwa Terdakwa Anak datang kembali dan memukul saksi korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin dari arah belakang dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai punggung saksi korban. Aksi korban tersebut sempat dilerai oleh saksi Sirajuddin Als. Sara Bin Bunrulu dan saksi Asrudi Als. Allung Bin Muh. Nasir yang kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat kejadian tersebut korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin harus menjalani pemeriksaan dan rawat jalan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Terdakwa Anak, korban A. Fajar Setiawan, SE Bin A. Thamrin menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Bontobangun Nomor: oo3/PKM-BTB/VER/1/2012, tanggal 26 Januari 2012 yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. H. RU LYACH MAN. AT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada leher sebelah kiri ;
- Luka lecet dibawah tulang bahu bagian kid dengan panjang 12 cm, Lebar 13 cm dan berwarna merah;
- Luka lecet pada punggung kanan dan berwarna merah;
- Luka gores pada lengan kiri arah melintang;

Kesimpulan : Luka pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi A. FAJAR SETIAWAN BIN A. THAMRIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Teman dari Terdakwa Anakterhadap diri saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kabupaten Bulukumba, tepatnya disebuah bengkel dipinggir jalan raya ;
 - Bahwa saksi Teman dari Terdakwa Anak memukul saksi korban dari arah depan dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban dan mengakibatkan luka memar sedangkan terdakwa Terdakwa Anakmemukul saksi korban dari arah belakang dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai punggung saksi korban dan mengakibatkan luka memar ;
 - Bahwa sebabnya sehingga saksi korban dianiaya oleh terdakwa Terdakwa Anakbersama-sama dengan saksi Teman dari Terdakwa Anak yaitu karena saat itu saksi korban ingin menitipkan pesan kepada orang tua terdakwa Terdakwa Anakagar jangan memberitakan saksi korban di media cetak mengenai hal-hal yang tidak pernah saksi korban lakukan, namun saat itu terdakwa tidak menerima baik perkataan saksi korban tersebut dan kemudian menganiaya korban secara bersama-sama ;
 - Bahwa terdakwa Terdakwa Anakbersama-sama dengan Teman dari Terdakwa Anak saat menganiaya saksi korban tidak menggunakan alat atau benda apapun hanya menggunakan kepala tangan (tinju);
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar pada dada kiri dan punggung belakang saksi korban di rawat di Puskesmas Bontobangun ;
 - Bahwa luka yang dialami saksi korban akibat penganiayaan tersebut menghalangi pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang pegawai negeri sipil ;
 - Bahwa saksi korban telah memaafkan dan berdamai dengan terdakwa karena terdakwa adalah adik ipar saksi korban;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi Teman dari Terdakwa Anak:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi terhadap diri saksi korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kabupaten Bulukumba, tepatnya disebuah bengkel dipinggir jalan raya;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa memukul saksi korban A. Fajar Setiawan, Se Bin A. Thamrin karena saksi korban terlebih dahulu mendatanginya dan langsung memukul saksi dan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa membela diri dan balik memukul korban;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan korban sebelumnya;
- Bahwa saksi saat itu dirinya membela diri dengan cara menangkis pukulan korban lalu kemudian memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan korban waktu itu memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak mengalami luka apapun sedangkan saksi mengalami luka memar pada bagian wajah serta luka berdarah pada bagian dada sedangkan terdakwa mengalami luka memar pada bagian wajah dan dada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kabupaten Bulukumba, tepatnya disebuah bengkel dipinggir jalan raya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan masih memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa awalnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban namun saat itu korban bersama temannya tiba-tiba singgah dan memarkir mobilnya didepan bengkel, lalu korban menghina orang tua terdakwa dengan kata-kata yang tidak sepatasnya didengar, dan saat itu Pula korban memukul kakak terdakwa yakni Teman dari Terdakwa Anak sehingga terdakwa pun tersinggung dan emosi, selanjutnya terdakwa mengambil tindakan membela diri dengan melayangkan pukulan batik kearah korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa dengan memukulnya menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 1 (satu) kali pukulan yang mengenai bagian tubuh belakang korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban akibat kejadian tersebut sebab terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan korban ;
- Bahwa saat terdakwa menganiaya korban, terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun, terdakwa hanya menggunakan kepala tangan (tinju) ;
- Bahwa kakak terdakwa yaitu saksi A. REZA memukul korban dari arah depan secara berulang-ulang yang mengenai bagian tubuh depan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula bukti surat berupa :

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba tertanggal 13 Maret 2012 atas nama TERDAKWA ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS, Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan bagian Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih Dakwaan mana yang akan diuraikan pembuktiannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan bagian Kesatu, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan bagian Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan bagian Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara terang-terangan ;
- 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah terdakwa;

Dengan demikian unsur *Barangsiapa* ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : “secara terang-terangan” ;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pengertian secara terang-terangan atau dimuka umum (in het openbaar) dalam perkembangan ilmu hukum pidana telah diartikan sebagai secara terang - terangan (openlicht) dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan tidak perlu harus dilakukan dimuka umum secara *an sic*, akan tetapi cukuplah apabila tempat kejadiannya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana locus delicti perkara ini adalah di pinggir jalan raya di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian perkara adalah dekat jalan raya dan merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi di lokasi tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*secara terang-terangan*” telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga : “*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*” ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah dilakukan secara bersama-sama hal itu berarti pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dimana masing-masing dari pelaku ada kerja sama secara sadar (bewuste samenwerking) kemudian melakukan perbuatan pelaksanaan (gezamenlijke uitvoering) dan tidaklah menjadi penting untuk mempersoalkan siapa yang pada akhirnya menciptakan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan menggunakan kekuatan tenaga fisik jasmaniah secara tidak sah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP pemeriksaan perkara dipengadilan adalah berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mencermati titik fokus dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa sebatas ditujukan terhadap pemukulan terhadap saksi korban A. FAJAR SETIAWAN, SE. Bin A. THAMRIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan di persidangan yaitu :

- Bahwa hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2012, sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Kabupaten Bulukumba, tepatnya disebuah bengkel di pinggir jalan raya, telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi korban A. FAJAR SETIAWAN, SE. Bin A. THAMRIN;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban dipersidangan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap milik saksi korban adalah terdakwa bersama-sama dengan kakaknya yaitu saksi TEMAN DARI TERDAKWA ANAK dengan cara saksi Teman dari Terdakwa Anak memukul saksi korban dari arah depan dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai dada sebelah kiri saksi korban dan mengakibatkan luka memar sedangkan terdakwa Terdakwa Anak memukul saksi korban dari arah belakang dengan cara meninju secara berulang-ulang yang mengenai punggung saksi korban dan mengakibatkan luka memar ;;



- Bahwa saksi TEMAN DARI TERDAKWA ANAK dan terdakwa dipersidangan pun menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban AMBO UPE dan hasil visum et Repertum dari Puskesmas Bontobangun bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban A. FAJAR SETIAWAN mengalami Luka lecet pada leher sebelah kiri, luka lecet dibawah tulang bahu bagian kiri, luka lecet pada punggung kanan, dan luka gores pada lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa terdakwa bersama dengan saksi TEMAN DARI TERDAKWA ANAK telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban A. FAJAR SETIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban A. FAJAR SETIAWAN, SE.;

Dengan demikian unsur *“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif bagian Kesatu di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif bagian Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif bagian Kesatu terbukti atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas untuk dijatuhkan pada diri terdakwa setelah majelis Hakim



memperhatikan fakta hukum dan membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah pidana bersyarat (pidana percobaan) sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
- Bahwa terdakwa masih termasuk dalam kategori anak dan masih ingin melanjutkan sekolahnya di tingkat SMA ;
- Bahwa orang tua terdakwa masih sanggup membina, membimbing dan mendidik terdakwa agar dikemudian hari dapat berfikir dan berperilaku lebih baik lagi;
- Bahwa selama terdakwa menjalani masa percobaan, Majelis berpendapat bahwa Jaksa tidak akan mengalami kesulitan untuk mengawasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih anak-anak dan masih bersekolah;



- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **Terdakwa Terdakwa Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 oleh kami ACHMAD RASJID, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh MUH. SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh MUH. RUSLAN MUIN, SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa dan orang tua terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

ACHMAD RASJID, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

MUH. SYAHRIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)